

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 April 2020

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1151 TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1441 H/2020 M

A. DASAR

- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentangPerubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 tentang Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 144 1 H/2020 M.

C. PELAKSANAAN

- 1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

Senin – Kamis: pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB

Istirahat: pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB

Jumat: pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB

Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB

Sabtu : pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

- 2. Pengaturan jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Rumah Sakit Daerah.
 - b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT.
 - d. Unit kerja pelayanan lainnya.

Diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

- Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/Tahun 2020.
 - b. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor dan di rumah (work from home) beserta target kinerja.
 - c. Melarang ASN dan keluarga untuk melakukan perjalanan luar kota dalam rangka mudik Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- 5. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
- 6. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1151

Tanggal: 20 April 2020

Kepada Yth:

- 1 SEKRETARIS DAERAH;
- 2 STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- 3. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
- 4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
- 5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
- ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
- 7. ASISTEN ADMINISTRASI;
- 8. SEKRETARIS DPRD;
- 9. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- 10. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- 11 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
- 12. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
- 13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
- 14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- 15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
- 16. INSPEKTUR;
- 17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- 18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- 19 KEPALA DINAS KESEHATAN;
- 20. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
- 21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
- 22. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- 23. KEPALA DINAS SOSIAL;
- 24 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
- 25. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
- 26. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
- 27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
- 28. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- 29. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- 30. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- 31. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
- 32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
- 33. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- 34 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
- 35. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
- 36. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
- 37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- 38. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
- 39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
- 40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
- 41 KEPALA BIRO UMUM;
- 42. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
- 43. KEPALA BIRO ORGANISASI;
- 44. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
- 45 KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
- 46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
- 47. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
- 48. KEPALA BIRO HUKUM;

- 49. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
- 50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
- 51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
- 52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
- 53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
- 54. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
- 55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
- 56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI;
- 57. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.